

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai sebuah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam diturunkan kepada pemeluknya untuk meninggikan taraf hidup dan kehidupan manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari kedurjanaan sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaan.<sup>1</sup> Islam juga memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia itu lahir sampai mati.<sup>2</sup>

Salah satu aturannya adalah mengenai hubungan perkawinan yang merupakan *sunnatullah* dan berlaku pada semua makhluk, apalagi bagi manusia yang mempunyai akal. Perkawinan juga sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, sehingga tidak menjadikannya seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi tanpa ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya.<sup>3</sup> Kerenanya terhadap seseorang yang sudah siap untuk kawin maka hendaklah di lakukan, sebagaimana disyariatkan melalui hadis berikut:

---

<sup>1</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 15.

<sup>2</sup>M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996), h. 176.

<sup>3</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), cet. 2, h. 1.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحص للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه مسلم).<sup>4</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah saw.: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).

Atas dasar itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai dengan *ijab qabul*, dihadiri saksi yang menyaksikan pasangan tersebut telah saling terikat. Aturan inilah yang diridhai Allah dan dibenarkan Islam, sedang yang lainnya dibatalkan.<sup>5</sup>

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pernikahan secara resmi atau tercatat secara hukum, di setujui orang tua, diketahui oleh seluruh anggota keluarga, dan bertujuan membentuk suatu ikatan keluarga. Pentingnya menikah dengan yang baik dan tercatat karena perkawinan itu dilakukan untuk tujuan yang baik pula, secara terbuka, diketahui pihak keluarga suami dan keluarga isteri.

Dengan demikian akan diketahui secara luas dan tidak ada akan ada penyimpangan perjanjian, ada pihak yang merasa dirugikan, atau menimbulkan permasalahan, termasuk pula kejelasan status seorang laki-laki atau suami yang menikah tersebut dan tidak mempunyai isteri simpanan ini karena untuk menjaga status perkawinan yang telah dilakukan tersebut.


---

<sup>4</sup>Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, h. 1031.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 6, h. 10.

Kenyataan yang sering kali terjadi adalah laki-laki yang akan menikah tersebut statusnya tidak perjaka lagi atau sudah mempunyai isteri, sehingga ketika melangsungkan perkawinan tersebut telah terjadi poligami.

Dalam Islam, poligami hukumnya dibolehkan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu hanya dengan empat orang perempuan, sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan dalam pembagian waktu. Jika tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu saja. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 3:



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa: 3).<sup>6</sup>

Maksud berlaku adil pada ayat di atas ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Namun faktanya, isteri sering mempermasalahkan tentang nafkah dan kasih sayang, belum lagi tuntutan isteri tua atau isteri muda agar suami

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h.128.

menceraikan madunya. Akhirnya terjadi permasalahan dengan isteri tua ataupun isteri muda, atau permasalahan antara sesama istri (dengan madunya).

Permasalahannya, ada sebagian wanita ataupun walinya, bila seorang pria yang sudah beristeri meminang atau ingin mengawini perempuan bersangkutan, maka wanita (yang akan di nikahi) atau walinya tersebut mensyaratkan laki-laki tersebut harus menceraikan istrinya terdahulu. Ada juga sebaliknya, isteri yang mengetahui suaminya menikah lagi, mereka menuntut agar suaminya menceraikan istri baru tersebut. Jika tidak, maka isteri pertama mengancam akan meninggalkan suami dan mengambil seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>7</sup>

Persyaratan tersebut dalam hukum Islam adalah dilarang, tidak sah, dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan suaminya agar mentalak madunya. Berdasarkan hadis berikut:<sup>8</sup>

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه او يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى مافي إنائها أو ما في صحفتها فإنها رزقها على الله تعالى. (رواه البخارى).<sup>9</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi SAW. melarang seorang laki-laki meminang atas pinangan saudara laki-laki atau membeli di atas pembelian saudara laki-lakinya, maka janganlah perempuan meminta perceraian saudara perempuannya agar tercukupi yang ada pada mangkoknya atau bejananya karena sesungguhnya Allah saw. memberikan rezeki kepadanya. (HR. Bukhari).

<sup>7</sup>Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hamdi, *47 Kesalahan Dalam Memahami Makna Pernikahan*, terj. Khairun Naim, (Bandung: Mujahid Press, t.th), h. 99.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 83-84.

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.) Juz 2, h. 2129.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur ternyata dari ketidak jujuran suami yang kawin lagi tersebut, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tersebut kemudian timbul permasalahan antara pihak isteri dengan suaminya dan madunya. Dalam hal ini pihak isteri muda tidak senang dengan adanya isteri tua, sehingga ia mensyaratkan kepada suaminya kalau tetap ingin bersamanya maka suami harus menceraikan isteri tuanya. Sebaliknya ada pula isteri tua yang mengetahui suaminya kawin lagi kemudian tidak senang atau merasa tersaingi dengan kehadiran isteri muda, maka kemudian ia meminta kepada suaminya untuk menceraikan isteri muda (madunya).

Salah satu kasus yang penulis temukan dari penelitian awal adalah pihak isteri tua mengetahui bahwa suaminya yang bekerja sebagai pedagang menikah secara diam-diam. Terhadap kenyataan tersebut tentu saja membuat isteri tua tidak senang dan menyuruh suaminya untuk menceraikan isteri mudanya, kalau tidak maka ia akan mengadukan perbuatan suaminya tersebut kepada polisi karena dianggap berselingkuh. Akibat dari permintaan isteri tuanya tersebut, suami terpaksa menceraikan isteri mudanya.

Faktor isteri tua menyuruh suaminya untuk menceraikan madunya adalah karena tidak senang dengan kehadiran isteri muda, apalagi semenjak kehadiran isteri muda tersebut penghasilan suaminya terbagi, jadi otomatis berkurang pula uang untuknya.

Beranjak dari permasalahan yang terjadi di tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam, baik mengenai faktor penyebab isteri meminta kepada suami agar menceraikan madunya, reaksi dari suami, dan tinjauan hukum Islam terhadap permintaan isteri tersebut. Selanjutnya hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang mengangkat judul: **“Permintaan Isteri Kepada suami Agar Menceraikan Madunya (Studi Kasus di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)”**.

#### **B. Rumsun Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan isteri meminta kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur?
2. Bagaimana reaksi yang timbul akibat dari permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
2. Mengetahui reaksi yang timbul akibat dari permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

#### **D. Signifikansi Penelitian.**

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dan praktis dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang *Ahwal al-Syakhsiyah* yang salah satunya adalah dibidang perceraian yang terkait dengan poligami yang dilakukan suami dalam perkawinannya yang berakibat isteri meminta agar suami menceraikan madunya, sehingga mengetahui tentang bagaimana pandangan hukum Islam yang sebenarnya.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti permasalahan seperti ini dari aspek yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Permintaan isteri kepada suami, ialah permintaan yang diajukan oleh pihak seorang isteri kepada suaminya. Baik dinyatakan dengan permohonan, permintaan ataupun ancaman.
2. Agar menceraikan madunya, ialah permintaan oleh isteri kepada suaminya, baik oleh isteri tua atau oleh isteri muda kepada suaminya agar segera menceraikan madunya (isteri yang lainnya), baik yang terjadi dalam perkawinan yang resmi ataupun di bawah tangan (tidak resmi)
3. Madu, ialah isteri yang lain dipandang dari seorang isteri (seperti A mempunyai isteri dua orang yaitu B dan C; maka C adalah madu B, dan B adalah madu C).<sup>10</sup>

Adapun maksud penelitian ini adalah mengangkat permasalahan permintaan yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya agar segera menceraikan madunya, yang terjadi di wilayah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.

### **F. Kajian Pustaka.**

Ketertarikan penulis mengangkat mengenai masalah ini adalah memperhatikan pada kenyataan yang terjadi yang dihadapi oleh seorang suami

---

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), Edisi III, hlm. 729.

yang beristeri lebih dari seorang, terutama mengenai permasalahan yang terjadi dengan isterinya dan diantara istrinya.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* tentang daftar keseluruhan judul skripsi yang telah di munaqasyahkan ternyata permasalahan ini memang belum pernah ada yang mengangkatnya. Namun terdapat ada beberapa skripsi yang dapat dijadikan perbandingan, yaitu:

*Pertama*, oleh Ridha Yunani, angkatan 1993, berjudul: Akibat hukum karena perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Kesimpulan skripsi tersebut adalah tentang hukum yang timbul dari perceraian terhadap perkawinan yang dilakukan tidak resmi (di bawah tangan) terhadap suami yang kawin lagi, harta perkawinan dan nafkah anak.

*Kedua*, oleh Halimatussa'diah, yaitu: "*Persepsi Suami tentang adil dalam Poligami di Kec. Barambai Batola*". Kesimpulan skripsi tersebut ialah persepsi para suami yang ada di wilayah Kecamatan Barambai tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud adil dan harus bertindak adil terhadap para isteri dalam berpoligami, alasannya dari pendapatnya dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh suami.

*Ketiga*, oleh Tajuddin, yaitu: "*Persepsi Isteri Kedua tentang Poligami di Kota Banjarmasin*". Kesimpulan skripsi tersebut ialah menghimpun pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh isteri kedua bagaimana sebenarnya dalam

berpoligami dan berlaku adil di rumah tangga, sebab mereka mengetahui sendiri kehidupan rumah tangganya.

*Keempat*, oleh Gt. Raimullan, yaitu "*Praktik Menghalangi Bekas Isteri yang Akan Menikah dengan Laki-laki lain di Kota Banjarmasin*". Kesimpulannya, tindakan yang dilakukan oleh mantan suami yang berusaha menghalangi dan membatalkan pernikahan yang dilakukan mantan isterinya dengan laki-laki lain, baik dengan kata-kata kasar, ancaman maupun dengan tindakan, seperti memukul calon suami bekas isterinya.

*Kelima*, oleh Mujawir Sadeli, yaitu "*Kehidupan Rumah Tangga yang Berawal dari Perselingkuhan (Studi Kasus di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara)*". Kesimpulan penelitian ini ialah beberapa kasus dibalik perceraian suami isteri yang ternyata bukan murni inisiatif pihak isteri tetapi ditanggung oleh selingkuhannya. Kenyataannya setelah si isteri tersebut bercerai dengan suaminya dan kawin dengan selingkuhannya tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga mereka sering kali bermasalah, seperti permasalahan bekas suaminya, atau antara isteri dan selingkuhannya.

Setelah penulis mengkaji dengan seksama dan meneliti mendalam terhadap skripsi-skripsi tersebut, baik judul maupun isinya berbeda dengan yang penulis angkat ini, karenanya penelitian yang penulis angkat ini tidak meniru atau menjiplak dari skripsi-skripsi terdahulu.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian ini, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait adanya permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya (isteri suami yang lain) di wilayah Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitian ini. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang perceraian, terdiri dari: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, hak cerai dalam Islam, isteri yang dapat diceraikan, dan permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya sebagai penyebab perceraian.

Bab III merupakan metode penelitian, sebagai cara untuk menggali data, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, penyajian data, terdiri atas: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis atau penelaahan mendalam terhadap hasil penelitian mengenai permintaan isteri kepada suami agar menceraikan madunya

di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.